

Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui *E-Commerce* Di Gowa

Nur Azizah, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nura14443@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana prosedur dalam perjanjian jual beli tanah melalui e-commerce dan bagaimana hukumnya dalam Islam (Fiqh Muamalah/jual beli). Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi Islam kontemporer, keuangan dan perbankan syariah secara nasional, diperlukan upaya meneliti dan memperluas keilmuan ekonomi Islam tentang perjanjian jual beli tanah melalui E-commerce sesuai dengan syariah, demi kenyamanan dan keamanan masyarakat luas lebih khusus umat Islam dalam Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli tanah dalam Islam, sehingga umat Islam tidak ragu dan takut terjerumus riba dan kepastian hukum dalam Islam system meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam. Hasil dari penelitian ini bisa ada beberapa kemungkinan pendapat dalam hukumnya, bisa jadi sebagian ada yang mengharamkan atau memubahkan, dari hasil analisis sementara Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam adalah mubah.

Kata kunci : Perjanjian; Jual Beli; e-commerce; Hukum Islam

Pendahuluan

Tanah adalah objek properti yang rawan sengketa, proses pembelian dan penjualannya pun tidak mudah, karena memerlukan perjanjian hitam di atas putih yang melibatkan banyak pihak, oleh karena itu pengetahuan tentang hukum jual beli tanah penting untuk diketahui siapapun yang berniat melakukan transaksi jual beli tanah. Dengan begitu setiap Negara menerapkan peraturan yang berbeda terkait hukum jual beli tanah. Di Indonesia, aturan jual beli tanah mengacu pada beberapa instrument hukum, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah. Adapun jual beli tanah dalam kitab undang-undang hukum Perdata ialah dalam KUH Perdata, tanah dikategorikan sebagai benda-benda yang tidak bergerak sesuai dengan pasal 506 undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ketika membeli tanah, yang berpindah bukan lagi objeknya tetapi hak kepemilikan atas tanah tersebut.¹

Ekonomi Syari'ah sebagai sebuah peraturan,² pada saat ini merupakan pilihan dalam melakukan transaksi E-commerce sebagai sebuah perumpamaan transaksi dengan pengatur-pengaturan Ekonomi yang berada pada saat ini (Kapitalisme serta Sosialisme). Di dalamnya menyusun seperangkat nilai asas serta prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan serta pengontrol yang tidak boleh ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam ekonomi tersebut.

¹Arip Purkon, *Bisnis Online Syari'ah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h.20

² Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar, "Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 15–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676> UNCOVERING.

Seiring teknologi perkembangan telekomunikasi semakin maju, mereka memperkenalkan teknologi seluler baru,³ yang juga dikenal sebagai teknologi nirkabel, untuk kebutuhan individu dan organisasi untuk melakukan transaksi elektronik dan komunikasi melalui penggunaan teknologi berkemampuan Web yang dikenal sebagai "perdagangan seluler", "m-commerce," atau "MC." Di beberapa tahun terakhir, konsumen dan organisasi telah mendapatkan keuntungan dari banyak fitur teknologi m-commerce melalui berbagai aplikasi, seperti melakukan transaksi keuangan, transaksi jual beli, periklanan, layanan informasi dan berita, hiburan dan permainan, serta pendidikan dan pelatihan. Sebagai individu dan organisasi menjadi lebih mobile dan virtual, diharapkan jumlah aplikasi yang berhubungan dengan m-commerce akan meningkat secara signifikan.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya dengan munculnya e-commerce memang sangat mempermudah masyarakat Khususnya Masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa dalam hal transaksi terutama dalam hal jual beli, dan ini bukan lagi hal yang lazim. Namun untuk menghindari adanya penipuan atau ketidaksesuaian dalam bertransaksi penulis berharap bahwa saat menjalani proses transaksi penjual maupun pembeli harus lebih teliti dalam menyikapi kesepakatan sehingga dapat meminimalisir penipuan dalam hal jual beli online.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dan mengadakan wawancara, secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Gowa khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Somba Opu terkait penanganan studi kasus dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dimana dalam penelitian ini Kecamatan Somba Opu sudah tidak asing lagi terkait jual beli online (E-Commerce), khususnya dalam jual beli tanah. Pendekatan ini merancang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Selain itu pendekatan normatif berarti mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlakudalam masyarakat. Analisis kualitatif dilakukan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sulit diukur oleh angka, hubungan antar keadaan yang berubah-ubah sampai lebih bersifat pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, penggunaan teori yang kurang diperlukan.⁵ Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana suatu penelitian itu dilakukan oleh situasi yang nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju kepada penentu (problem-identification) dan pada akhirnya menuju pada proses penyelesaian masalah (problem-solution).⁶ Jadi berdasarkan pendekatan yuridis ialah pemahaman Agama Islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang digunakan umat Islam berdasarkan al-Qur'an dan wahyu yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi.

Pembahasan

Defenisi Perjanjian

Di Indonesia umumnya digunakan istilah "perikatan" sebagai padanan istilah Belanda

³ Muammar Bakry et al., "Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1267–1276, <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media 2005), h. 93-95.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 77.

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10.

verbintenis dan “perjanjian” sebagai padanan istilah Belanda *overeenkomst*. Namun ada yang menggunakan kata “perjanjian” sebagai padanan kata Belanda *verbintenis* dan kata “persetujuan” sebagai terjemahan *overeenkomst*. Ada pula yang menggunakan istilah “perutusan” untuk memberi padanan kata *verbintenis*, sedang untuk istilah *overeenkomst* digunakan “persetujuan.” Akan tetapi kebanyakan menggunakan istilah “perikatan” sebagai padanan kata Belanda *verbintenis* dan “perjanjian” dan hal ini identik dengan “persetujuan”, bahkan dengan “kontrak” sebagai terjemahan istilah *overeenkomst*. Tetapi ada yang menggunakan kata “perikatan” untuk menunjuk perikatan (*verbintenis*) diluar lapangan hukum harta kekayaan, sedangkan untuk perikatan (*verbintenis*) dalam lapangan hukum harta kekayaan digunakan istilah “perutusan”.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- a. Kesepakatan yang mereka buat mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu produk persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jadi dapat kita simpulkan perjanjian adalah suatu tindakan perbuatan hukum yang dimana pihak satu mengikat pihak lainnya dengan suatu perjanjian tertentu.

Dapat kita simpulkan perjanjian adalah suatu tindakan perbuatan hukum yang dimana pihak satu mengikat pihak lainnya dengan suatu perjanjian tertentu. Unsur-Unsur dalam Perjanjian Unsur-unsur perjanjian dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal ada tiga unsur yaitu :⁷

Unsur esensialia pada umumnya di pergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Misalkan perjanjian antara jual-beli dibedakan dari perjanjian tukar-menukar, karena jual-beli mengatur tentang jual-beli sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayardengan harga yang dijanjikan” sedangkan Pasal 1541 KUHPerdata tentang tukar-menukar yaitu “suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan sesuatu barang secara timbal-balik sebagai ganti suatu barang lain”

jual beli dalam Islam khususnya dalam pandangan mazhab syafi’i diperbolehkan hukumnya secara *ijma’*. Dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 29 : “kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyaratkan bahwa parapelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam melakukan transaksinya tersebut. Namun dalam mazhab syafi’i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi’i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.

Tidak jauh berbeda dengan asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya juga di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni: Untuk sahnya suatu perjanjian-perjanjian, dibutuhkan empat syarat: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan

⁷Kartini Muliadi dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 84.

untuk membuat suatu perjanjian, Suatu pokok persoalan tertentu; dan Suatu sebab yang tidak terlarang.

Peraturan mengenai e-commerce selanjutnya diatur dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UUIITE). Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kemudian diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi, salah satunya adalah kepastian hukum. Jaminan keamanan e-commerce juga sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan konsumen, agar transaksi melalui e-commerce semakin meningkat.

Dalam pasal 1330 KUHPerdara, ditegaskan sebagai orang-orang yang belum dewasa, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian: Orang-orang yang belum dewasa, Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam kata akad berasal dari “al-aqd” yang berarti menyangkut atau menghubungkan (ar-rabrt) Sebagai salah satu istilah hukum Islam. Para ulama berpendapat sighthat-al-aqd ini sangat penting dikarenakan sighthat al-aqd menunjukkan keinginan dan keridhaan para pelaku akad, jika pelaku akad tidak melakukan ijab dan kabul (sighthat al-aqd) maka dapat diartikan para pihak tidak ridha melakukan sebuah akad.

Islam adalah bukan hanya mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah, tetapi juga mengatur hal-hal yang non-ibadah ritual, termasuk didalamnya adalah transaksi muamalah (misalnya jual beli).⁸ Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui hal-hal penting sehingga jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan Islam. Itulah yang akan kita bahas dalam waktu yang pendek ini.

Jual Beli Tanah Menurut Khiyar

Islam adalah bukan hanya mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah, tetapi juga mengatur hal-hal yang non-ibadah ritual, termasuk didalamnya adalah transaksi muamalah (misalnya jual beli).⁹ Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui hal-hal penting sehingga jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan Islam. Itulah yang akan kita bahas dalam waktu yang pendek ini.¹⁰

Perkembangan perikatan akad-akad dalam dunia bisnis sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika ada persoalan baru, fiqh dituntut untuk menjawab persoalan baru, fiqh dituntut untuk menjawab persoalan tersebut dalam kacamata syariat. Salah satunya adalah jual beli dengan meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Firman Allah SWT Al-Baqarah/2 : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

⁸ Tim dewan pengawas syari'ah, *kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah* (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180

⁹ Tim dewan pengawas syari'ah, *kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah* (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180

¹⁰ Tim dewan pengawas syari'ah, *kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah* (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180

Terjemahnya :

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba’. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹¹

Pokok dalam urusan muamalah itu boleh atau halal sehingga ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

Seperti yang dijelaskan pada saat sesi wawancara terhadap tokoh masyarakat keluarahan pallangga sudirman mengenai jual beli tanah melalui e-commerce,informan mengatakan :

“ketika kita meakukan perjanjian jual beli tanah melalui e-commerce atau online, sebenarnya agak rumit tetapi ketika melihat akad dari proses jual beli agar bisa dikatakan sah dalam jual beli tersebut tidak terlalu susah ketika dijalani akadnya, inilah mengapa banyak masyarakat sekitar sini melakukan transaksi jual beli tanah melalui e-commerce karena menurutnya sedikit mengurangi tenaga untuk melihatkondisi tanah secara berulang-ulang.

Terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce ialah suatu perdagangan *online* yang semakin marak ini, sering kali terjadi suatu kebingungan antara para pihak yang melakukan suatu perjanjian khususnya perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Kebingungan tersebut adalah diantaranya : Kapan kesepakatan tersebut terjadi?

Dalam penjelasan mengenai teori-teori yang dijelaskan pada bab III dalam penelitian ini, diperlukannya teori baru yang pas atau tepat diterapkan pada transaksi jual-beli *e-commerce*.

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli melalui *e-commerce*, ada kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli melalui *e-commerce*.

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya e-commerce menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (wasilah), yang manadalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal initermasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuranbersama. Seperti halnya dengan pendapat hasrullah sebagai informan dalam wawancara, ia mengatakan bahwa :

“sekarang semua serba bisa dilakukan lewat online, tidak ada yang buat susah kecuali malas dan tidak peduli bahkan hal terkecilpun bisa di lakukan lewat online.”¹²

Dalam hadis Rasulullah juga, disebutkan sebagai berikut:

Artinya :

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 263.

¹² Hasrullah (51 tahun), “wawancara”. Tanggal 24 mei 2021

"Dari Abdullah bin mas'ud, dia berkata: "Apa yang dipandang baik menurut orang Islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang Islam maka jelek menurut Allah".¹³

Walaupun hukum Islam memiliki "concern" yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam prinsip-prinsip dasarnya.

Teknologi elektronik dan nirkabel telah mengubah cara kita berbisnis selama-lamanya. Kami telah melihat perubahan cepat dalam dekade terakhir, tidak hanya dalam kemajuan teknologi informasi tetapi juga dalam desain model bisnis dan arah strategi serta dalam bertransaksi. Teknologi juga menjadi pusat operasi perusahaan sebagai strategi Masa depan elektronik dan aplikasi teknologi nirkabel akan terus menjanjikan bagi perusahaan mencari keunggulan kompetitif. Mengikuti kemajuan teknologi tidak pernah lebih sulit atau yang lebih penting bagi perusahaan karena mereka bersaing dalam dunia yang semakin global ekonomi.

Jual-Beli Online sekarang ini hampir dilakukan oleh semua orang, terutamanya hidup dipertanian. Cukup duduk santai di rumah, punya data, punya aplikasinya jual beli online, seperti, Shopee, Bukalapak, Facebook marketplace dan lain- lain, maka seseorang bisa membeli segala kebutuhan hidupnya hanya dengan duduk manis di rumah atau dikantor. Transfer duit, barang pun datang. Tanpa perlu cape-cape pergi ke pasar.

Khususnya masyarakat Kecamatan Sombaopu yang dominan melakukan transaksi secara online mulai dari barang-barang yang terkecil hingga terbesar bahkan tanah pun menjadi sasaran e-commerce untuk dilakukan. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kecamatan tersebut setidaknya perjanjian jual beli tanah mereka sesuai dengan prosedur atau akad dalam hukum Islam, itulah mengapa pentingnya melakukan tinjauan langsung terhadap konsumen yang melakukan e-commerce dalam melakukan transaksi agar rukun dan syarat- syarat dalam bermuamalah secara online sesuai ketentuan yang ada.

Kesimpulan

Transaksi Jual beli Online (e-commerce) mirip dengan akad salam yaitu pembayaran di muka dan barang diterima dikemudian hari. Dan bisnis *e-commerce* tidak bertentangan dengan Syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada system perjanjian (akad) yang sah dalam hukum Islam. Di samping itu bisnis *e-commerce* dapat memenuhi rukun dan syarat jual-beli dalam perikatan hukum Islam, hal ini dapat dilihat dan dianalisis pada pihak yang bertransaksi atau pelaku (penjual dan pembeli), obyek yang ditransaksikan, wujud pernyataan kehendak pada saat terjadi transaksi (ijab qabul) dan sighat (pernyataan kerelaan) yang terdapat pada *e-commerce* berdasarkan ke empat rukun yang ditetapkan dalam perikatan hukum Islam. Berdasarkan implikasi di atas, maka tinjauan hukum Islam sebagai pandangan yang digunakan dalam menentukan perjanjian jual beli tanah melalui e-commerce sesuai dengan akad yang ada dan penjelasan yang lengkap sesuai nas hal-qur'an dan as-sunnah, maka perjanjian jual beli tanah melalui e-commerce ini sah saja dilakukan apabila sesuai tuntunan yang ada dan tidak merugikan satu pihak.

Daftar Pustaka

- Alimi dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Cet. VII: Jakarta : Sinar Grafika. 2016.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* , Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

¹³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Iman Ahmad Bin Handbal*, Juz II, h.379

- Asyhadie Zaeni, *Hukum Keperdataan Dalam Persoektif Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat*.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar. "Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 15–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676> UNCOVERING.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Chaerul Risal, Ahmad Ahmad, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1267–1276. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146>.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah* Yogyakarta: UII Press, 1993.
- BPKN Tim, *Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia*, dikutip dari www.bpkn.go.id diakses Sabtu, 26 Desember 2020.
- Dewi Gemela dkk, *Hukum perikatan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil Fathurahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- E-commerce", *Tesis Diponegoro Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas*, 2007.
- Hanindyo Mantri Bagus, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi.
- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hadi Sutrisono, *Metodologi Reseace*, Cet. XXVII: Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hendi Suhendi, *Membahas Ekonomi Islam* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Himpunan peraturan perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Bandung, Fokus Media, 2010.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Jabir Al-Jazairi Abu Bakar, *Minhajul Muslim, Mu'amalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Cet,1: Jakarta: Bumi Aksara 2003.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenada Media 2005.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Miru Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016.
- Muliadi Kartini dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Muhammad, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Musyahid Achmad Idrus, *Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Jurnal Al-Daulah: 3, no 1, 2014.
- Nurhasanah Neneng dan Panjin Adam , *Hukum perbankan Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Organization World Trade, *Hukum Perdagangan Internaasional* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Prodjodikoro Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Bale, 1986.
- RI Agama DepartemenI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Solo: Qomari, 2010.

- Sahroni Oni dan M. Hasanuddin, *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Subaily Al Yusuf, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern* Jakarta: Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.t.
- Suryabarta Suryadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sugiono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1982, Grafika, 2016.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wijaya Abdi, *Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Daulah: 7, no 1, 2018.
- Wijaya Abdi, *Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Jurnal Al-Daulah: 6, no 2, 2018.
- Wiley, John dan Sons Ltd Baffins Lane. *E-commerce fundamentals and applications* Chichester, England : West Sussex, 2001.